

TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA MILITER BAGI PRAJURIT TNI-AU YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA

ButetHemaliniHarahap

(SI IlmuHukum, FakultasIlmuSosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

butetharahap@mhs.unesa.ac.id

PudjiAstuti

(S1 IlmuHukum, FakultasIlmuSosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Hukuman disiplin militer bagi prajurit TNI khususnya dilingkup TNI Angkatan Udara yang terlibat tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yang mengatur bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan dan pemberhentian perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan berdasarkan hukum disiplin militer dan juga kendala atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menegakkan pelanggaran disiplin militer bagi prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Pangkalan TNI-AU Muljono Surabaya, Oditur Militer III Surabaya, dan Pengadilan Militer III Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, studi literatur, jurnal, hasil penelitian, website, dan Peraturan Perundang-Undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Komando Lanud TNI AU Muljono Surabaya selaku Ankum Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa informasi dan diklasifikasikan secara sistematis, serta mengolah hubungan data primer dan sekundr. Hasil pengolahan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi dalam menegakan hukuman bagi Prajurit TNI-AU yang terlibat tindak pidana, belum bisa dilakukan dengan maksimal. Pemberian sanksi disiplin militer bagi prajurit TNI-AU terletak dari wewenang dari Ankum, karena Ankum yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin militer meski prajurit tersebut melakukan perbuatan tindak pidana. Ankum dalam menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan putusannya. Salah satu atribut yang diutamakan oleh setiap komandan satuan dalam memutus sebuah hukuman bagi prajurit adalah kemampuan untuk menilai bagaimana kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit akan berdampak pada kohesi kesatuan. Penulis memiliki saran . Kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan diperintah dan Ankum diberi wewenang menyelesaikan perkara pelanggaran hukum pidana (tindak pidana) yang sedemikian ringan sifatnya cukup diselesaikan secara hukum disiplin, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.

Kata kunci :Hukum Pidana Militer, Disiplin Militer, TNI-AU

Abstract

The implementation of Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts that Military Courts is the implementation of judicial powers within the Armed Forces to uphold the law and justice by taking into account the interests of the implementation of state defense and security. Military disciplinary penalties for TNI soldiers, especially within the Indonesian Air Force involved in criminal acts are regulated in Law No. 25 of 2014 concerning the Law on Military Discipline, which stipulates that the Armed Forces have their own courts and commanders have the authority to hand over and terminate cases. The purpose of this study is to find out what crime can be resolved based on military discipline law and also the constraints of commander who has the right to punish in enforcing violations of military discipline for air force soldiers involved in criminal acts.

This research is a kind of empirical juridical research located in Muljono Air Force Base Surabaya, Surabaya Military III Prosecutor, and Surabaya Military III Court. The data used are primary data and secondary data

obtained from interviews, literature studies, journals, research results, websites, and legislation. Data collection is done through interviews and documentation. The informants in this assessment were Chief of Air Force Command Command Muljono Surabaya as the commander who had the right to punish. Data processing is done by checking information and classified systematically, as well as processing primary and secondary data relationships. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively.

The results of the study show that the obstacles faced in enforcing penalties for the Air Force Soldiers involved in criminal acts cannot yet be carried out maximally. Provision of sanctions for military discipline for air force soldiers rests with the authority of Ankom, because Ankom has the authority to impose military discipline even if the soldier commits a criminal act. Ankom in imposing a sentence must consider various aspects in determining the decision. One of the attributes prioritized by each unit commander in deciding a sentence for soldiers is the ability to assess how likely violations committed by soldiers will have an impact on unity cohesion. The author has suggestions. To law enforcement officers to carry out their duties and authorities in accordance with the applicable laws and regulations and carry out tasks in their fields and are ordered and Ankom is authorized to settle cases of violations of criminal law (criminal acts) which are so lightly resolved in a disciplinary manner, cases can be achieved. Keywords : Problematic, Regulation of Ministry of Transportation, Transport.

Keyword : *Military Criminal Law, Military Discipline, Indonesian Air Force*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib.

Sehingga diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum ialah melalui peradilan.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Adapun Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer, terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), dan peraturan perundang-undangan pidana umum lainnya.

Berdasarkan peran dan fungsinya penegakan hukum dalam lingkungan TNI meliputi:

- Komandan Satuan bertindak selaku Ankom (Atasan yang berhak menghukum) dan Papera (Perwira Penyerah Perkara);
- Polisi Militer bertindak sebagai penyidik;
- Oditur Militer bertindak selaku penyidik, penuntut umum dan pelaksana putusan; dan

- Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara.

Selain hukuman pidana, prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer akan mendapatkan sanksi administrasi. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Nomor 18 tahun 2014 tentang sanksi administrasi bagi prajurit yang terlibat kasus merupakan peraturan kepala staf angkatan udara yang keberluannya hanya ditujukan kepada personil TNI-AU.

Sanksi administrasi merupakan bagian dari akibat hukum yang sangat melekat terhadap prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran hukum. Pemberian sanksi administrasi merupakan kewenangan ankom (atasan yang berhak menghukum) sebagai komandan satuan bagi prajurit dibawah komandonya. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 7 yang berbunyi "*Kasus yang sudah dijatuhkan hukuman dan berkekuatan hukum tetap, maka ankom yang berwenang harus segera menerbitkan keputusan sanksi administrasi paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh satker bersangkutan*". Sanksi administrasi diberikan kepada seseorang prajurit setelah dinyatakan bersalah dan telah terbukti melanggar disiplin militer. Sanksi administrasi akan berdampak pada jenjang karir prajurit TNI-AU diantaranya mempengaruhi jabatan, kepegangatan dan pendidikannya.

Sanksi administrasi tidak hanya diberikan kepada prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer, melainkan berdampak juga kepada pelanggaran hukum disiplin militer. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Pasal 10 yang berbunyi "*Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam 9 diikuti dengan Sanksi Administratif sesuai dengan*

ketentuan peraturan perundang-undangan". Sehingga apabila prajurit TNI-AU yang melakukan pelanggaran disiplin militer, selain mendapatkan hukuman berupa sanksi teguran, penahanan ringan, dan penahanan berat maka akan mendapatkan sanksi administrasi. Jadi, setiap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer maka pasti melanggar hukum disiplin militer, tetapi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer, belum tentu melanggar hukum pidana militer. Tetapi faktanya, ada prajurit yang melakukan tindak pidana namun oleh ankom selaku atasan yang berhak menghukum penyelesaian perkaranya diselesaikan melalui hukum disiplin militer.

Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, selaku Komandan Satuan dapat berwenang sebagai Ankom dan/atau PAPER.

Komandan Satuan dapat berwenang sebagai Ankom apabila meyakini bahwa perbuatan prajurit yang beradab di bawah komandonya memang melanggar hukum disiplin militer, maka Ankom langsung bisa memutuskan hukum disiplin militer baginya.

Sedangkan apabila Komandan Satuan tidak meyakini bahwa perbuatan prajurit yang beradab di bawah komandonya merupakan pelanggaran hukum disiplin militer atau meyakini bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana, maka Komandan Satuan sebagai PAPER memiliki kewenangan untuk menyerahkan perkaranya kepada Oditur agar mendapat SPH (saran pendapat hukum) dan segera menetapkan Keppera (Keputusan Penyerahan Perkara) agar diselesaikan melalui pengadilan militer.

Berbeda halnya dengan, apabila Komandan Satuan meyakini bahwa perbuatan prajurit yang beradab di bawah komandonya merupakan tindak pidana namun Oditur memberikan SPH (saran pendapat hukum) untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer, maka Komandan Satuan selaku PAPER menetapkan Keppera (Keputusan Penyerahan Perkara) untuk diselesaikan secara hukum disiplin militer. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Prajurit, Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "*dalam hal hukuman disiplin militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijatuhkan, keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer merupakan wewenang PAPER setelah menerima pendapat dan saran hukum dari oditur.*"

Berdasarkan kasus hukum disiplin militer yang terjadi, atas nama :

A. Wakhid Amnan, Pangkat Koptu NRP 517744, jenis pelanggaran disiplin yang telah dilakukan

1. Pada tahun 2000 berpangkat Praka, telah melakukan pelanggaran disiplin militer yaitu Mangkir, sehingga berdasarkan Putusan Hukum Disiplin Militer Nomor PHD/14/X/2000 terdiri dari Penahanan Berat 14 Hari, Penundaan UKP 3 Periode, dan DIK 2 gelombang.
2. Pada tahun 2000 berpangkat Praka, telah melakukan pelanggaran disiplin militer yaitu Mangkir, sehingga berdasarkan Putusan Hukum Disiplin Militer Nomor PHD/01/II/2001 terdiri dari Penahanan Berat 14 Hari, Penundaan UKP 3 Periode, dan DIK 2 gelombang.
3. Pada Tahun 1999 berpangkat Praka, telah melakukan pelanggaran disiplin militer yaitu Menikah Tanpa Prosedur Dinas, sehingga berdasarkan Putusan Hukum Disiplin Militer Nomor PHD/04/VII/2001/KUM, terdiri dari Penahanan Berat 14 Hari, Penundaan UKP 3 Periode, dan DIK 2 gelombang.

B. Wiyono, Pangkat Pelda NRP 515075, jenis pelanggaran disiplin yang telah dilakukan

1. Pada tahun 2001 berpangkat Serka, telah melakukan pelanggaran disiplin militer yaitu Penganiayaan, sehingga berdasarkan Putusan Hukum Disiplin Militer Nomor PHD/02/II/2002 terdiri dari Penahanan Berat 16 Hari, Penundaan UKP 2 Periode, dan DIK 2 gelombang.
2. Pada tahun 2012 berpangkat Serma, telah melakukan pelanggaran disiplin militer yaitu Mabuk-mabukan menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas, sehingga berdasarkan Putusan Hukum Disiplin Militer Nomor Kepkumplin/10/III/2012 terdiri dari Penahanan Berat 15 Hari.

Pada contoh kasus, prajurit TNI-AU yang melakukan tindak pidana telah mendapatkan hukuman disiplin militer atas perbuatannya namun masih ada prajurit yang mengulangi pelanggaran hukum (*residive*).

Hal ini menyebabkan berkurangnya kedisiplinan prajurit TNI-AU dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan kurangnya kualitas efek kerja yang diberikannya seharusnya tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan timbulnya pemikiran meremehkan sehingga mengulangi laginya. Selain itu, dapat memberikan pengaruh negatif bagi prajurit yang lain yang karena tidak menjadi pelajaran atau penyesalan bagi mereka sehingga prajurit yang

lainnyadapatmenjadikansebagaitohtdalam penerapan di kehidupan sehari-hari sebagai prajurit TNI-AU.

Berdasarkan hal di atas penulis beranggapan perlu untuk menulis perihal tindak pidana dalam hukum pidana militer bagi prajurit TNI-AU yang terlibat dalam tindak pidana yang memunculkan rumusan masalah sebagai berikut

1. Tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan berdasarkan hukum disiplin militer?
2. Kendala atasan yang berhak menghukum (Ankum) dalam menegakkan pelanggaran disiplin militer bagi prajurit TNI-AU yang terlibat dalam tindak pidana ?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta upaya yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah informasi dari ketertarikan informan yang mengalami dan mengetahui informasi tentang sebuah permasalahan dan menyajikan data. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu problematika sanksi hukum disiplin militer kepada TNI-AU yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini dilakukan di Pangkalan TNI-AU Muljono Surabaya, Oditurat Militer III-11 Surabaya, dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Penelitian ini memilih tempat ini dikarenakan memiliki kewenangan sebagai wilayah komando operasi, aparat penyidikan, dan memiliki kewenangan memutuskan dan mengadili perkaranya di wilayah Jawa Timur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan dan beberapa sumber dari peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian (Fajar dan Achmad, 2015: 154), melalui *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Yang Dapat Diselesaikan Berdasarkan Hukum Disiplin Militer?

Dalam hal ini perlu kita ketahui juga istilah-istilah yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkaranya di Indonesia diantaranya: *Pertama*, Oditurat, pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum,

sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. *Kedua*, Pengadilan, badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. *Ketiga*, Ankum, atasan yang berhak menghukum atau atasan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota atau prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. *Keempat*, Perwira TNI yang ditunjuk dan diberi wewenang menyerahkan perkara pidana anggotanya kepada pengadilan militer yang berwenang. Panglima TNI merupakan pejabat tertinggi,

kepalastaf adalah pejabat agiter sanga yang secara organik bertugas di lingkungan angkatan. Peradilan jabatan serendah-rendahnya Dan Rem/Dan Brigif (AD), dan Lanal (AL), dan Lanud (AU). *Kelima*, Penyidik TNI, atasan yang berhak menghukum/pejabat polisi militer. *Keenam*, Laporan, pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. *Ketujuh*, Pengaduan, pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menuruthukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. *Kedelapan*, Penyerahan, serangkaian tindakan penyidik polisi militer untuk mengambil lalihat atau menyimpang dibawah penguasaannya bendabergerak kata tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan.

Kesembilan, Penahanan, penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik TNI atas perintah atasan yang berhak menghukum, perwira penyerah perkara, atau hakim ketua atau kepala pengadilan dengan keputusan dalam hal menuruthukum yang diatur dalam undang-undang. *Kesepuluh*, Penyerahan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntun supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kesebelas*, Penutupan perkara, tindakan perwira penyerah perkara untuk tidak dapat menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan militer. *Keduabelas*, Tersangka, seseorang yang termasuk yustisiabel di lingkungan peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Ketigabelas, Terdakwa, seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan dalam lingkungan peradilan umum. *Keempatbelas*, Saksi, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. *Kelimabelas*, Keterangan saksi, sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyetujui atas dasar pengetahuan itu. *Keenam belas*, Keterangan ahli, keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Ketujuh belas, Penasehat hukum, seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang. *Kedelapan belas*, Terpidana, seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kesembilan belas*, Upaya Hukum, dalam hukum acara pidana militer, hak terdakwa atau auditor untuk tidak menerima putusan pertama/ pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau terpidana atau ahli warisnya atau auditor untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Amiroeddin Sjarif. 1996:78)

Menurut Undang-undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Disiplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Hukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. Sedangkan hukuman disiplin militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (ankum) kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer. dan Pelanggaran hukum disiplin militer adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh militer yang melanggar

hukum dan/atau peraturan disiplin militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang berdasarkan sumpah prajurit.

Menurut UU Hukum Disiplin Militer, atasan yang berhak menghukum selanjutnya disebut Ankom adalah atasan yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya. Artinya ankom hanya menjatuhkan hukuman disiplin militer bagi prajurit yang melanggar hukum disiplin militer. Faktanya, ada ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin bagi prajurit yang melakukan tindak pidana, menurut hasil wawancara dengan oditur maka disitu telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh ankom.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ankom dan/atau papera, yang termasuk tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan disiplin militer ialah tindak pidana yang masih berada didalam internal kesatuan, artinya selama perbuatan tersebut tidak melibatkan pihak lain yang berkaitan dengan masyarakat umum. Contohnya apabila prajuritnya sebagai pengguna narkoba untuk pertama kali, berdasarkan kesehariannya selama dinas memiliki sikap dan riwayat hukum yang baik, maka komandan selaku ankom memiliki kewenangan penuh dalam menentukan penyelesaian perkara yang terjadi pada anggota prajuritnya dengan mempertimbangkan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini, ankom memiliki kewenangan penuh terhadap anggota prajuritnya, menurut hasil wawancara dengan ankom, ankom mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan keputusannya apalagi dalam menentukan penyelesaian proses hukum bagi prajuritnya yang terlibat masalah hukum. Keadaan medan pangkalan dengan situasi konflik di daerah tersebut dan keterbatasan prajurit yang memiliki kemampuan khusus menjadi pertimbangan ankom dalam menentukan keputusan dan kebijakan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan disiplin militer terdiri dari :

1. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringkas sifatnya, meliputi :
 - a. Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3(tiga) bulan atau kurungan paling lama (enam) bulan;
 - b. Perkarasederhana dan mudah pembuktiannya;

- c. Tindakan pidana yang terjadi mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
 - d. Tindakan pidana karena tidak hadir tanpa izin dalam waktu lama (empat) hari ;
2. Perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana selama masih terjadi dalam internal kesatuan, tidak diketahui masyarakat umum dan tidak melibatkan pihak lain diluar instansi TNI;
 3. perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang diputuskan oleh ankum dengan mempertimbangkan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku melakukan pelanggaran.

Kendala Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Dalam Menegakkan Pelanggaran Disiplin Militer Bagi Prajurit TNI-AU Yang Terlibat Tindak Pidana?

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selaras dengan inisiatif utama, apalagi dengan adanya rencana perubahan terhadap UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *safe haven*, bagi para anggota militer yang melakukan tindak kriminal (Al Araf, dkk, 2007: 15). Yang dimaksud dengan hukum militer ialah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di lingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang atau serangan ketentuhan hukum yang terkait dan berpengaruh dengan kepentingan pertahanan Negara (Brigjen TNI H.A. Affandi: 6).

Berkaitan dengan penelitian ini, berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa atasan yang berhak menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini.

Menurut Soerjono Soekanto derajat dari efektivitas hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu sistem hukum (Soerjono Soekanto, 1985: 7). Faktor yang banyak mempengaruhi suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik dalam

menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian ini, keputusan ankum bersifat perintah. Ankum memiliki kewenangan penuh terhadap anggota prajurit yang berada dibawah komandonya. Hal inilah yang membedakan antara sipil dengan militer, komandan kesatuan memiliki medan teritorial dengan keadaan yang berbeda antara satu teritorial dengan teritorial yang lainnya, dengan begitu berbeda komandan kesatuan berbeda pula pemikiran dalam menentukan kebijakan. Apabila ankum memutuskan perkara pidana untuk diselesaikan secara disiplin maka itu merupakan kebijakan ankum dengan segala pertimbangannya. Tetapi sesuai dengan UU Peradilan Militer, bahwa ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang ini. Sehingga apabila ada ankum yang memutuskan perkara pidana untuk diselesaikan secara disiplin, maka ankum kurang profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, dan faktor kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2011: 9). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Kondisi penegakan hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut. Namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung kepada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat didalam sistem hukum dan faktor-faktor diluar sistem hukum. Realitas penegakan hukum dalam masyarakat kita yang sedang mengalami proses modernisasi juga dipengaruhi faktor-faktor majemuk didalamnya. Faktor tersebut tidak berpengaruh pada penelitian ini, karena berdasarkan penelitian ini terdapat faktor-faktor diluar sistem hukum menjadi kendala bagi atasan yang berhak menghukum (ankum) dalam menegakkan pelanggaran disiplin militer, ditinjau dari faktor-faktor yang tidak mempengaruhi sistem penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor Kepangkatan

Faktor Kepangkatan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam upaya atasan yang berhak menghukum (ankum) dalam menegakan pelanggaran disiplin militer, hal ini dikarenakan didalam kehidupan militer berprinsip pada jenjang hierarki atau urutan kepangkatan diutamakan dalam melaksanakan perintah dan tugas.

b. Faktor Teritorial

Faktor teritorial menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam upaya atasan yang berhak menghukum (ankum) dalam menegakan pelanggaran disiplin militer, hal ini dikarenakan teritorial masing-masing kesatuan memiliki medan, kondisi dan situasi yang berbeda.

c. Faktor Keterbatasan Personil

Faktor Keterbatasan Personil menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam atasan yang berhak menghukum (ankum) dalam menegakan pelanggaran disiplin militer, hal ini dikarenakan berkaitan dengan faktor teritorial, dimana dengan dipengaruhinya medan, situasi dan kondisi yang berbeda menimbulkan ketersediaan personil dengan kemampuan khusus dalam melaksanakan perintah dan mengamankan kesatuan atau pangkalan militer menjadi terbatas.

2. Kendala anjum dalam menegakan pelanggaran disiplin militer bagi prajurit TNI AU yang terlibat tindak pidana ditinjau dari faktor hukumnya itu sendiri terkait dengan peraturan kewenangan anjum dalam menentukan keputusan bagi prajurit yang berada dibawah komandonya, dan faktor penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta faktor-faktor diluar sistem hukum yang terdiri dari faktor kepangkatan, faktor teritorial, dan faktor keterbatasan personil.

Saran

1. Kepada aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya dan diperintah langsung untuk menangani masalah tersebut sesuai keahliannya.

Komandanselaku Ankum diberiwewenang menyelesaikan kanperkarapelanggaran hukumpidana (tindak pidana) yang sedemikian ringan sifatnya cukup diselesaikan secara hukum disiplin, sehingga kecepatan penyelesaian suatu perkara dapat tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai, Tindak Pidana dalam Hukum Disiplin Militer Bagi Prajurit TNI-AU yang terlibat Tindak Pidana maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan hukum disiplin militer, ialah perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya; perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana selama masih terjadi didalam internal kesatuan, tidak diketahui masyarakat umum dan tidak melibatkan pihak lain diluar instansi TNI, perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang diputuskan oleh anjum dengan mempertimbangkan latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pelanggaran. Hukum disiplin militer sangat penting sebagai landasan bagi para komandan dalam menegakkan disiplin prajurit dan kesatuannya. Dalam setiap bentuk penugasan militer memerlukan akses pada sistem disiplin yang dapat diterapkan secara cepat dan sedemikian rupa sehingga disiplin militer dapat ditegakkan, operasi tidak terhambat dan otoritas komando didukung dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. 1961. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Tri Ubaya Cakti.
- Affandi, Brigjen TNI H. A. 2004. *Faktor-Faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*.
- Araf, Al, dan dkk. 2007. *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*. Jakarta: Imparsial
- Faisal Salam, Moch. 1994. *Peradilan Militer Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Faisal Salam, Moch. 1996. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Bandar Maju.
- J, Dias Clerence. 1975. *Research on Legal Service and Proverty: its Relevances to the Design of Legal Service Program in Developing Countries Wash*.
- Kelsen, Hans. 1991. *General Teory of Law and State*. New Yor: Russel and Russel.
- Nawawi Arief, Barda. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. CetKetiga. Bandung: Citra Aditya.
- Prints, Darwan. 2003. *Peradilan Militer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Seidman, Robert B. 1972. *Law Order and Power*. Massachusett: Adition Publisihing Company Wesley Reading.

- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Syarif, Amiroeddin. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 127 tahun 1958. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 257. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.
- Peraturan Kepala Staff Angkatan Udara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sanksi Administrasi bagi prajurit.

